



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur sebagai produsen sekaligus konsumen pangan segar sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Angka Romawi I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, bahwa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar;
 - e. bahwa dalam upaya mendorong pengembangan usaha di bidang pangan diperlukan peningkatan daya saing komoditas hasil pangan dan peningkatan mutu dalam era perdagangan bebas;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar di Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Hulu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.
5. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
8. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan serta dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
9. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan pangan.
10. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
12. Produk Prima adalah buah dan sayur baik yang berasal dari luar daerah maupun dalam daerah yang menjamin produk buah dan sayur segar dimaksud memenuhi kriteria GAP.
13. Produk Dalam Negeri adalah produk pangan segar yang belum mengalami perubahan bentuk atau penambahan bahan tambahan pangan atau yang dapat dikonsumsi langsung atau menjadi produk antara.
14. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindah tanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
15. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
16. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.

17. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat, higienis serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
18. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan.
19. Kemasan Pangan adalah bahan yang dipergunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
20. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kriteria Sertifikasi Prima maupun registrasi Produk Dalam Negeri.
21. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
22. Jaminan Mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
23. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan segar baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang termasuk didalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.
25. Setiap Orang adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Pasal 2

Maksud dilakukannya pengawasan mutu dan keamanan pangan segar untuk:

- a. menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pengawasan mutu dan keamanan pangan segar meliputi:

- a. tersedianya pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab;
- c. terwujudnya kegiatan pengawasan mutu produk pangan segar; dan
- d. memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jaminan mutu dan keamanan pangan segar; dan
- b. peredaran dan pemasaran pangan segar.

BAB II
JAMINAN MUTU PANGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Mutu

Pasal 5

- (1) Setiap pemasaran produksi pangan segar yang berasal dari dalam dan/ atau luar daerah harus memenuhi persyaratan mutu.
- (2) Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
 - a. Surat keterangan asal komoditas hasil pangan; dan
 - b. Sertifikat mutu.

Pasal 6

- (1) Surat keterangan asal komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dibidang pangan dari daerah asal komoditas pangan.
- (2) Surat keterangan asal komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Nama Pelaku usaha;
 - b. Alamat Pelaku Usaha;
 - c. Lokasi Produk/ Pengumpulan;
 - d. Jenis Komoditas; dan
 - e. Volume.
- (3) Jenis Komoditas yang harus memiliki surat asal komoditas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berupa produk pangan segar asal tumbuhan, biji-bijian, jamur segar, rempah-rempah, produk asal hewan dan atau ternak, produk asal perikanan dan atau laut dan produk untuk bahan olahan pangan baik berasal dari luar daerah maupun luar negeri.

Pasal 7

- (1) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.
- (2) Ketentuan mengenai sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
JAMINAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Standar Keamanan Pangan

Pasal 8

- (1) Standar keamanan komoditas pertanian pangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Persyaratan teknis;
 - b. Persyaratan higienis;
 - c. Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia;
 - d. Aman dari pengaruh pencemaran bahan biologis; dan
 - e. Aman dari pengaruh pencemaran bahan fisika.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keamanan, mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang mencakup keseragaman ukuran, warna, tingkat ketuaan atau kematangan dan prosentasi kerusakan.
- (3) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus memenuhi standar kesehatan atau terdapat jasad renik pathogen atau jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/ atau jiwa manusia bila dikonsumsi.
- (4) Aman dari pengaruh pencemaran bahaya kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan bahan racun atau berbahaya residu pestisida , logam berat, bahan kimia dan bahan berbahaya lain.
- (5) Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk atau pathogen.
- (6) Aman dari pengaruh pencemaran fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak ada benda-benda asing yang terdapat atau terangkut bersama pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Bagian Kedua
Sanitasi Pangan Segar

Pasal 9

- (1) Sanitasi pangan segar dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan.
- (3) Sanitasi pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar keamanan pangan.

Pasal 10

Setiap orang yang terlibat dengan rantai pangan harus mengendalikan resiko bahaya pada pangan yang berasal dari bahan, peralatan dan sarana produksi.

Pasal 11

Setiap orang yang menyelenggarakan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/ atau peredaran pangan, wajib:

- a. Memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); dan
- b. Menjamin keamanan pangan dan/ atau keselamatan manusia.

Bagian Ketiga Kemasan Pangan Segar

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan segar untuk diedarkan harus menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik pathogen.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Keempat Kelembagaan Pengendalian Mutu

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan standardisasi mutu dan keamanan pangan segar di daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah, secara bersama-sama dapat membentuk lembaga pengendalian mutu.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kelembagaan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV LABEL DAN IKLAN PANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan di Daerah untuk diperdagangkan harus mencantumkan label pada produk dan/atau pada kemasan pangan segar.

- (2) Setiap orang yang memasukkan pangan segar dari luar daerah untuk diperdagangkan di daerah harus mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan segar.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan segar ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. Nama produk;
 - b. Berat bersih atau isi bersih;
 - c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - d. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - e. Tanggal dan kode produksi;
 - f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
 - g. Asal usul bahan pangan segar; dan
 - h. Nomor registrasi jaminan mutu.

Pasal 15

- (1) Keterangan pada label ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan terakhir kategori pangan segar dan siap untuk diperdagangkan.
- (3) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus dihadapan pembeli.

BAB V PERIZINAN USAHA KOMODITAS PANGAN SEGAR

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha komoditas pangan segar harus mendapatkan izin tertulis dari lembaga/instansi yang ditunjuk.
- (2) Ijin usaha komoditas pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun untuk Prima dan 5 (lima) tahun sekali untuk Registrasi Produk Dalam Negeri yang dibuktikan dengan penerimaan sertifikat tanda daftar ulang.
- (3) Gubernur dapat mencabut izin usaha Komoditas pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemegang ijin:
 - a. Tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan dalam izin; dan/atau
 - b. Tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA KOMODITAS PANGAN SEGAR

Pasal 17

- (1) Untuk mengendalikan mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian, Gubernur menetapkan standar sarana/tempat usaha dan pengembangan komoditas pangan.
- (2) Standar sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. Aman dari pengaruh cemaran; dan
 - b. Persyaratan teknis.

BAB VII
PENGEMASAN, PENYIMPANAN, DAN PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu
Pengemasan

Pasal 18

- (1) Pangan segar harus menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Bagian Kedua
Penyimpanan

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kesegaran, kebersihan dan keamanan komoditas pangan segar dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis dan fisik pangan segar harus dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab pelaku usaha.

Bagian Ketiga
Pengangkutan

Pasal 20

- (1) Sarana pengangkutan komoditas pangan segar harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis dan sanitasi lingkungan.
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

BAB VIII PENGUJIAN MUTU

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan tertentu orang pribadi, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, instansi terkait dapat melakukan pengujian mutu komoditas pangan segar untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan yang layak dikonsumsi atau diedarkan.
- (2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi baik milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun swasta.

Pasal 22

Untuk pelaksanaan pengujian mutu komoditas pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengambilan contoh dapat dilakukan di distributor, pasar modern, pasar tradisional, sentra penjualan, produsen hasil komoditas pangan dan/ atau tempat tertentu lainnya

BAB IX KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pihak lain dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip:
 - a. Saling menguntungkan kedua belah pihak;
 - b. Saling membantu dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu pangan segar; dan/ atau
 - c. Saling memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu sistem informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan pangan segar yang masuk, beredar, dan keluar Daerah.

BAB XI JAMINAN PEMASARAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasaran hasil komoditas pangan segar yang diproduksi di Daerah.

- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pangan segar yang telah memenuhi standar penjaminan mutu dan keamanan pangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan memprioritaskan pemasaran komoditas daerah di pasar modern, toko modern dan pasar tradisional di daerah.

BAB XII LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup atau mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan.
- (2) Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pangan yang:
 - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
 - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan / atau
 - f. sudah kadaluarsa.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasarkan dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar sertifikasi maupun registrasi produk Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan sebagaimana dengan peruntukannya.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu kepada masyarakat dalam bidang pangan yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bimbingan dan penyuluhan;
 - b. Bimbingan teknis; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan komoditas pangan segar.

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu dan/atau petugas yang terakreditasi/sertifikat.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan secara khusus.

Pasal 30

- (1) Produksi pangan segar dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas mutu dan/atau pengujian ulang oleh Pemerintah Daerah sebelum diedarkan.
- (2) Apabila komoditas pangan segar, tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat menolak dan/atau menarik dari peredaran.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatalan persetujuan;
 - c. Pembatalan pendaftaran ulang; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006